



WALIKOTA KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR TAHUN

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan usaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah- Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
16. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);

19. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang;
20. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
DAN
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL KOTA SERANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
14. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategi bagi perekonomian daerah.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
18. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
19. Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal adalah untuk menarik dan merangsang investasi di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi

Pasal 3

Tujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal adalah :

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanam modal;
- b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi penanaman modal;
- c. mendorong dan mengembangkan kawasan industri;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- e. menciptakan lapangan kerja;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. mendorong meningkatnya investasi; dan
- h. meningkatkan kemitraan usaha.

BAB III
ASAS DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kesetaraan;
- e. kebersamaan;
- f. efektif dan efisien;
- g. berkelanjutan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Sasaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah :

- a. sektor lingkungan hidup;
- b. sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. sektor ilmu pengetahuan, teknologi dan riset;
- d. sektor kesehatan;
- e. sektor pariwisata;
- f. sektor industri;
- g. sektor perdagangan dan jasa penunjang;
- h. sektor perumahan dan permukiman;
- i. sektor perhubungan, telekomunikasi dan jasa informasi;
- j. sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup bagi penanam modal sesuai ketentuan perundangan-undangan.

BAB IV
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Pelayanan penanaman modal lebih lanjut dilaksanakan oleh sistem pelayanan terpadu satu pintu.

BAB V
INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah kepada masyarakat dan/atau penanam modal sesuai dengan kewenangan berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Walikota menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

BAB VI
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pioner;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau

n. berorientasi ekspor.

Pasal 10

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang melakukan kerjasama kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di daerah.

Pasal 11

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 12

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 13

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 14

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diberlakukan kepada penanaman modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 15

(1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diberlakukan kepada jenis usaha atau penanaman modal yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan dan keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan lingkungan.

Pasal 16

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g diberlakukan kepada penanaman modal yang usahanya mendukung Pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum.

Pasal 17

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h diberlakukan kepada penanaman modal yang usahanya memberikan kesempatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan alih teknologi.

Pasal 18

Kriteria melakukan industri pioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i diberlakukan kepada penanaman modal yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:

- a. keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan potensi daerah menjadi unggulan daerah.

Pasal 19

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j diberlakukan kepada penanaman modal yang kegiatan usahanya di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 20

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k diberlakukan kepada penanaman modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 21

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l diberlakukan kepada penanaman modal yang kegiatan usahanya menggunakan kandungan lokal lebih dari 50% (lima puluh) persen untuk

- a. barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b. mesin; atau
- c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 22

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kriteria program nasional dan/atau daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf m diberlakukan kepada investasi yang kegiatan usahanya berada dalam kawasan khusus.

Pasal 23

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n bagi kegiatan usaha yang memproduksi barang-barang yang bernilai ekspor tinggi

BAB VII

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 24

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk :
 - a. Insentif fiskal berupa fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan, fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal badan usaha tertentu di daerah tertentu dan pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
 - b. Insentif non fiskal berupa jaminan keamanan dalam berusaha, penghapusan perda yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi;
 - c. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;

- d. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - e. Pemberian dana stimulan;
 - f. Pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan penanaman modal langsung konstruksi;
 - h. kemudahan penanaman modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) huruf a, berupa:
- a. peta potensi penanaman modal daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah Kota Serang; dan/atau
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.

- (3) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, yaitu :
 - a. memfasilitasi penyambungan jaringan listrik dan gas;
 - b. memanfaatkan jalan kolektor;
 - c. memfasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi; dan/atau
 - d. memfasilitasi penyambungan jaringan air bersih.
- (4) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, yaitu bantuan pemerintah daerah bagi penanam modal dalam memperoleh lahan atau lokasi untuk yang cocok untuk kegiatan usaha tertentu berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
- (5) Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, yaitu penyediaan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk memperluas akses pasar, dan/atau fasilitas pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha;
- (6) Pemberian kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- (7) Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f yaitu bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para penanam modal untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha baik ditingkat nasional maupun internasional;
- (8) Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan penanaman modal langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g yaitu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para penanam modal untuk dapat langsung melakukan kegiatan konstruksi dan produksi dengan persyaratan penanam modal melakukan kegiatan usaha industri padat karya yang mempekerjakan tenaga kerja 1000 orang atau lebih dengan nilai investasi Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang penanaman modal;
- (9) Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h yaitu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para penanam modal untuk dapat ikut berpartisipasi membuka kegiatan usaha pada kawasan KEK dan/atau Kawasan strategis didaerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;

- (10) Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf l yaitu adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dari pemerintah daerah kepada para penanam modal untuk melakukan kegiatan usaha diberbagai sektor dengan tidak membedakan baik penanaman modal kecil maupun penanaman modal besar;
- (11) Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada penanam modal dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk dan pendaftaran hak paten untuk produk tertentu pada Kementerian/Lembaga Pemerintah yang berwenang;
- (12) Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf k yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada penanam modal dalam memperoleh pasokan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap pakai dengan sertifikasi keahlian tertentu melalui Balai Latihan Kerja;
- (13) Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf l yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada penanam modal dalam hal fasilitasi penyediaan bahan baku, bahan mentah dan bahan penolong yang dibutuhkan investor dalam kegiatan produksi;
- (14) Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf m yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada penanam modal dalam hal bantuan untuk mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu pada kegiatan pameran, eksebisi dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh pemerintah daerah baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional;
- (15) Pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN

Pasal 26

- (1) Jenis usaha atau kegiatan yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal meliputi :
 - a. PMA dengan bidang usaha terbuka dengan persyaratan; dan
 - b. PMDN dengan skala kecil, menengah dan besar.

- (2) Jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha mikro, kecil dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha yang lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang dapat diberikan insentif.
- (4) Jenis bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui peraturan presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) dan/atau *international standard for industrial classification*
- (5) Jenis usaha lebih lanjut akan terlampir dan tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IX

PEMOHON INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat diajukan oleh pemohon semua bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, baik lama atau baru.

Pasal 28

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal bagi usaha lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah penanaman modal yang sedang melakukan perluasan usaha, baik dalam pengembangan pasar dalam negeri atau luar negeri atau penanaman modal yang mengalami kerugian dan/atau kepailitan.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal bagi usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah penanaman modal yang baru mulai mendirikan usaha.

BAB X
KEWAJIBAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 29

- (1) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib:
 - a. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan Daerah;
 - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi penanam modal;
 - f. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diterima; dan
 - g. menerima/melaksanakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanam modal berhak:
 - a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanam modal sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
 - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal.
- (3) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanam modal memiliki tanggung jawab:
 - a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal;
 - c. menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;

- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB XI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat :
 - 1. lingkup usaha;
 - 2. kinerja manajemen; dan
 - 3. perkembangan usaha.
 - c. khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi permohonan cukup dengan menyampaikan insentif dan kemudahan penanaman modal yang diperlukan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diproses oleh Tim Verifikasi.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara teratur;

- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - d. menetapkan urutan skala prioritas penanaman modal yang permohonannya dikabulkan;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Tim dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada format penilaian dan verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penanaman modal.
- (3) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugasnya memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penanaman modal.

Pasal 33

- (1) Penanam modal yang akan memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan, dengan melampirkan persyaratan berupa nomor induk berusaha, izin usaha dan izin operasional/komersial;
- (2) Penilaian dan persetujuan terhadap permohonan sebagaimana pada ayat (1), dilakukan oleh tim verifikasi penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- (3) Pemberian penilaian dan persetujuan terhadap permohonan sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan walikota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar;
- (4) Dalam hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat kekurangan persyaratan Tim Verifikasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal wajib memberitahukan kepada pemohon dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak dietetapkannya hasil pemeriksaan permohonan;

- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 telah memenuhi persyaratan kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, maka dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan dengan keputusan walikota.

Pasal 34

- (1) Walikota menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam hal permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal ditolak, maka penolakan disertai alasannya.

BAB XII

DASAR PENILAIAN

Pasal 35

- (1) Walikota dalam melakukan penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat meminta masukan dan/atau kajian kepada Tim Penasehat Penanaman Modal berdasarkan pada:
 - a. bidang usaha; dan
 - b. kriteria penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan penanaman modal yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (3) Bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal.
- (4) Walikota dalam memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal disesuaikan dengan:
 - a. Kriteria penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
 - b. Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
 - c. kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XIII
JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 36

- (1) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal baru paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha.
- (2) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat kegiatan usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
- (3) Pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal baru dan lama sepanjang badan usaha beroperasi.

BAB XIV
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 37

Dalam rangka mewujudkan kebijakan penanaman modal di Daerah dan pelaksanaan kemitraan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki fungsi:

- a. perumusan kebijakan strategis peningkatan penanaman modal dan program kemitraan di Daerah;
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk peningkatan penanaman modal untuk masyarakat maupun dunia usaha sesuai dengan kewenangannya;
- c. sosialisasi prosedur resmi perizinan dan peningkatan penanaman modal sebagai usaha meminimalisir terjadinya ketidaktahuan pelaku usaha serta penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. fasilitasi penyelesaian hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi;
- e. pengembangan dunia usaha baik di dalam maupun ke luar daerah lain;
- f. pengembangan pola kemitraan dan kerja sama dalam pengembangan dunia usaha di daerah;
- g. pembinaan penghormatan terhadap karakteristik dan budaya daerah dalam peningkatan penanaman modal;
- h. mendorong peningkatan kemampuan kewirausahaan masyarakat.

BAB XV
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan insentif dan kemudahan penanaman modal yang diterima.
- (3) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal kepada Gubernur Banten setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 39

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB XVI
PEMBINAAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi di dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

BAB XVII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal serta kendala yang dihadapi.

BAB XVIII

SANKSI

Pasal 42

- (1) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - e. pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal oleh DPMPTSP.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Selain sanksi administratif, badan usaha atau usaha perorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir.
- (2) Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan
di

pada tanggal

WALIKOTA

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SERANG

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR : TAHUN 20.....

TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL

JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN FORMAT HASIL PENILAIAN

A . JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

| PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | KETERANGAN |
|---|--|
| Pajak Kabupaten Kota a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i. Pajak Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) | Pengurangan Pajak Terutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah |
| Retribusi Jasa Umum a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; | Pemberian insentif penanaman modal baik berupa keringan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah |

| PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | KETERANGAN |
|--|--|
| d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan j. Retribusi Pelayanan Tera-Tera Ulang | |
| Retribusi Jasa Usaha a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Rumah Potong Hewan; g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. | Pemberian insentif penanaman modal baik berupa keringan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah |
| Retribusi Perizinan Tertentu a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Retribusi Izin Trayek; c. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan d. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. | Pemberian insentif penanaman modal baik berupa keringan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah |

B. FORMAT PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

a) VARIABEL PENILAIAN

| NO | VARIABEL | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI |
|----|---|---|--|-------------|
| 1 | Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat | Penanam Modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha | a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah UMK b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya sama dengan UMK c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMK | 1 2 3 |
| 2 | Penyerapan Tenaga Kerja Lokal | Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya | a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP) b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK) c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/Sarjana) | 1 2 3 |
| 3 | Penggunaan Sumberdaya Lokal | Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya | a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10% b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10%-30% c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30% | 1 2 3 |

| NO | VARIABEL | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI |
|----|--|--|---|-------------|
| 4 | Kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik | Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin | a. Belum ada kontribusi dana CSR b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2%/Tahun dari keuntungan Bersihnya c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2%/Tahun dari keuntungan Bersihnya | 1 2 3 |
| 5 | Kontribusi pendapatan PDRB | Peningkatan total produksipenanam modal baik perkiraan maupun realisasinya | a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang dari 5% per tahunnya b. Nilai total produksi penanam modal kurang dari 5% / Tahun c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10% / Tahun | 1 2 3 |
| 6 | Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan | Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan | a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL b. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) c. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) | 1 2 3 |
| 7 | Skala Prioritas Tinggi | Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh | a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD / RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD / RPJMD / Renstra SKPD namu tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh | 1 2 |

| NO | VARIABEL | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI |
|----|--|---|---|-------------|
| | | | c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD / RPJMD / Renstra SKPD an berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh | 3 |
| 8 | Bidang Usaha Pembangunan Infrastruktur | Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat | a. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM b. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD c. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM | 1 2 3 |
| 9 | Melakukan Alih Teknologi | Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal | a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat dilakukan dengan dukungan dan APBD c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal | 1 2 3 |

| NO | VARIABEL | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI |
|-----------|---|---|--|----------------------------|
| 10 | Merupakan Industri Pioner | Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan | <p>a. Usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah</p> <p>b. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> |
| 11 | Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan | Penanaman modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan | <p>a. Lokasi proses produksi dari penanaman modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (sub urban)</p> <p>b. Lokasi proses produksi dari penanaman modal berada di daerah tertinggal atau perbatasan</p> <p>c. Lokasi proses produksi dari penanaman modal berada di daerah terpencil</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> |
| 12 | Melaksanakan Penelitian Pengembangan dan Inovasi | Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi | a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD) | 1 |

| NO | VARIABEL | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI |
|----|---|---|--|--|
| | | teknologi dalam mengelola potensi daerah | <ul style="list-style-type: none"> b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD) | <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p> |
| 13 | Bermitra dengan UMKMK | Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Penanaman modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional b. Penanaman modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja c. Penanaman modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil | <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p> |
| 14 | Menggunakan Barang Mesin atau Peralatan Kandungan Lokal | Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri | <ul style="list-style-type: none"> a. Penanaman modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal b. Penanaman modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50% c. Penanaman modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50% | <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p> |

b) SKALA PRIORITAS PENANAMAN MODAL

1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal:

- a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah;
- b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang;
- c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi.

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

| BENTUK PEMBERIAN | PRIORITAS RENDAH | PRIORITAS SEDANG | PRIORITAS TINGGI |
|---|--|---|--|
| Bentuk Insentif Penanaman Modal (Pasal 7 Ayat 1) | Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanaman modal diberikan maksimum sebesar 0,5% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanaman modal | Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 0,6% - 1% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal | Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 1,1%-2% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal |
| Bentuk Kemudahan dalam Penanaman Modal (Pasal 7 Ayat 2) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006; 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006; 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; 4. Fasilitas lahan/lokasi usaha yang layak. |

3) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika:

- a. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
- b. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
- c. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
- d. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha yang tidak mengalami perubahan.

4) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Investasi

| PENANAM MODAL | JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI INSENTIF INVESTASI | JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL |
|-------------------------|---|---|
| Bagi Penanam Modal Baru | Diberikan maksimum 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya | Diberikan maksimum 5 (lima) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya |
| Bagi Penanam Modal Lama | Diberikan maksimum 2 tahun (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan | Diberikan maksimum 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi |

C. FORMAT

**PERMOHONAN INSENTIF / KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI INVESTOR BARU**

Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Walikota Serang
c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang
Di Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal dengan data-data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Alamat Lokasi Perusahaan :

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang akan kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif :
 - a. Pengurangan pajak
 - b. Pengurangan retribusi
 - c. Pembebasan retribusi
 - d. dst
2. Kemudahan
 - a. Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
→ Informasi rencana tata ruang wilayah;

- Bantuan teknis pengadaan lahan;
- Percepatan pengadaan lahan.
- b. Pemberian advokasi:
 - Layanan konsultasi usaha;
 - Fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
- c. Percepatan pemberian perizinan berupa

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP/identitas diri yang sah;
2. Profil perusahaan, berisi : visi misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
3. Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
4. Fotokopi KTP identitas diri sah penerimaan kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....,20.....

Pemohon,

.....

Catatan : lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohonkan

D. FORMAT

**PERMOHONAN INSENTIF / KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI INVESTOR LAMA**

Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Walikota Serang

c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang

Di Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal dengan data-data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Alamat Lokasi Perusahaan :

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang akan kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif :
 - a. Pengurangan pajak
 - b. Pengurangan retribusi
 - c. Pembebasan retribusi
 - d. dst
2. Kemudahan
 - d. Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
 - Informasi rencana tata ruang wilayah;

- Bantuan teknis pengadaan lahan;
- Percepatan pengadaan lahan.
- e. Pemberian advokasi:
 - Layanan konsultasi usaha;
 - Fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
- f. Percepatan pemberian perizinan berupa

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP/identitas diri yang sah;
2. Profil perusahaan, berisi : visi misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
4. Perkembangan usaha berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
6. Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
7. Fotokopi KTP identitas diri sah penerimaan kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....,20.....

Pemohon,

.....

Catatan : lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohonkan

E. FORMAT REKOMENDASI DAN PENILAIAN TIM

**TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KOTA SERANG**

Alamat sekretariat : Kantor Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang
Jalan Mayor Syafe'i No. 3 Telp. (0254) 203720 Serang - Banten

REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana terlampir dalam rekomendasi ini, tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Serang memberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

Alamat Lokasi Perusahaan :

Untuk mendapatkan insentif / kemudahan penanaman modal yang terdiri dari:

- a.
- b.
- c.

Frekuensi insentif / kemudahan penanaman modal diberikan sebanyak

.....
Jangka waktu insentif / kemudahan penanaman modal diberikan selama

Kota Serang,.....

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
di Kota Serang

Sekretaris Daerah Kota Serang

Nama :

Pangkat/Gol :

NIP :

F. LAMPIRAN REKOMENDASI
NOMOR :

**TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KOTA SERANG**

Alamat sekretariat : Kantor Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang
Jalan Mayor Syafe'i No. 3 Telp. (0254) 203720 Serang - Banten

HASIL PENILAIAN

Nomor Pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Pelayanan : Pemberian Insentif / Kemudahan Penanaman
: Modal

Insentif yang dimohonkan : a.
b.
c.

Kemudahan yang dimohonkan : a.
b.
c.

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

Alamat Lokasi Perusahaan :

G. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF / KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Walikota Serang

c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang
Di Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Nama Badan Usaha :
Bidang Usaha :
Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
Jenis Insentif Yang Diperoleh : a.
b.
c.
Jenis Kemudahan Yang Diperoleh a.
b.
c.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif : Omzet Penjualan / Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif
Rp.
Omzet Penjualan / Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif
Rp.
Penggunaan Insentif : a. Pembelian bahan baku
b. Restrukturisasi mesin produksi
c. Peningkatan kesejahteraan karyawan
d. Penambahan biaya produksi promosi produk
e. Lainnya

2. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF / KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bidang Sumber Daya Manusia

| | | |
|--|---|--|
| Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik | : | Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif orang Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus setelah memperoleh insentif orang |
| Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum | : | Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif orang Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum setelah memperoleh insentif orang |
| Bidang Produksi | : | Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif Volume produk yang dipasarkan setelah memperoleh insentif |
| Bidang Pemasaran | : | Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif a. Orientasi pasar dalam 1 provinsi b. Orientasi pasar luar provinsi |
| Kemudahan yang dimohonkan | : | Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif a. Orientasi pasar dalam 1 provinsi b. Orientasi pasar luar provinsi |

3. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF / KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 (tiga) tahun ke depannya setelah diperoleh insentif
- Tahun 1 jumlah volume produksi volume penjualan
 - Tahun 1 jumlah volume produksi volume penjualan
 - Tahun 1 jumlah volume produksi volume penjualan
- b. Bidang usaha lainnya (diverifikasi) yang akan dikerjakan setelah diperoleh insentif
- Bidang Perdagangan (sebutkan)
 - Bidang Jasa (sebutkan)
 - Bidang Pengolahan (sebutkan)
 - Bidang Lainnya
- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif
- Melalui perbaikan mesin / peralatan
 - Melalui pergantian sebagian mesin / peralatan

..... 20.....

Pelapor,

.....

H. ZONA PERUNTUKAN BUDIDAYA DI KOTA SERANG

Zona budidaya yang dikembangkan pada tata ruang Kota Serang secara lebih lanjut akan ditindaklanjuti pada peraturan zonasi pada kawasan perkotaan yang disusun Rencana Detail Tata Ruang-nya di Kota Serang yang juga termuat di dalam text zonasi terkait daftar usaha menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *International Standard For Industrial Classification* yang diizinkan, diizinkan terbatas atau diizinkan bersyarat untuk dapat dikembangkan pada kawasan perkotaan tersebut.

Berikut zona peruntukan yang dikembangkan di dalam Rencana Pola Ruang di Kota Serang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang, diantaranya adalah:

1. Kawasan Hutan Produksi Tetap;
2. Kawasan Pertanian;
3. Kawasan Peruntukan Industri;
4. Kawasan Peruntukan Pariwisata;
5. Kawasan Pertahanan Keamanan; dan
6. Kawasan Permukiman yang terdiri dari:
 - a. Kawasan Perumahan;
 - b. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - c. Kawasan Perkantoran;
 - d. Kawasan Pendidikan;
 - e. Kawasan Transportasi; dan
 - f. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau.

